



ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA

**MASUKAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
BIDANG KETENAGAKERJAAN**

DESEMBER 2020



apeksi.id



info@apeksi.id



[APEKSIid](https://www.instagram.com/APEKSIid)



[APEKSIid](https://www.linkedin.com/company/APEKSIid)

**MASUKAN APEKSI ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
BIDANG KETENAGAKERJAAN**

Pasal UU Cipta Kerja	Bunyi Pasal	Catatan/Masukan untuk RPP
Pasal 49 Hal 537	Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Peraturan Pemerintah	Perlu diatur agar data Tenaga Kerja Asing dapat diinformasikan kepada Pemerintah Daerah yang bekerja di wilayahnya
Pasal 66 Hal 541	<p>(3) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Perlu pengaturan mekanisme pemberitahuan pergantian perusahaan alih daya kepada pekerja serta pengertian sepanjang objek pekerjaan tetap ada.
Pasal 77 Hal 542	<p>(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Perlu penjelasan sektor tertentu dan pekerjaan tertentu.
Pasal 78 Hal 543	<p>(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Perlu penjelasan sektor usaha yang dimaksud dan pekerja tertentu.

Pasal 79 Hal 544	<p>(5) Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	Perlu pengaturan lebih detail tentang jenis-jenis cuti yang berhak diperoleh pekerja selain cuti tahunan.
Pasal 88 Hal 544	<p>(1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Perlu penjelasan atau indikator/ukuran penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 88B Hal 546	<p>(1) Upah ditetapkan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> satuan waktu; dan/atau satuan hasil. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Perlu pengaturan lebih jelas tentang satuan waktu dan satuan hasil untuk penetapan upah.
Pasal 88D Hal 547	<p>(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (21) dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum.</p> <p>(2) Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Perlu pengaturan lebih jelas formula perhitungan upah minimum yang memperhitungkan variabel pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Pasal 154A Hal 553	<p>(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:</p> <p>d. perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure)</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Perlu penjelasan terkait kondisi force majeure.
Pasal 156 Hal 560	<p>(3) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;</p> <p>b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;</p> <p>c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Perlu pengaturan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan dengan besaran 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat hal-lain lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 46D Hal 565	<p>(1) Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	Perlu penjelasan lebih lanjut tentang akses informasi pasar kerja.